



## KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, DAN  
TATA KELOLA

Nomor : 16.4.1/UN32.8/KS/2021

Nomor : B.259/09/D/PP.00.9/3/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Enambelas bulan April Tahun Duaribu Duapuluh Satu, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang (65145), Jawa Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag. : Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 117 Surabaya (602111), Jawa Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Tata Kelola di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**


Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama oleh Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang maupun Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberi laporan kepada pimpinan lembaga **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**



- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

**PIHAK KESATU**

Fakultas Pendidikan Psikologi  
Universitas Negeri Malang  
Dekan,



**Prof. Dr. Fattah Hanurawan,**  
**M.Si., M.Ed.**

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Psikologi dan Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag.**



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA